

Reinterpretasi Hukum Waris Islam dalam Konteks Sosial Modern

Irwan*

Sekolah Tinggi Ma'arif Sintang

E-mail: irwansimple95@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1880>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 04 July 2025

Revised: 10 July 2025

Accepted: 23 July 2025

Kata Kunci

Hukum Waris Islam,
 Reinterpretasi, Keadilan
 Sosial

Keywords

Islamic Inheritance Law,
 Reinterpretation, Social
 Justice



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang hukum waris Islam dalam konteks sosial modern melalui pendekatan studi literatur. Hukum waris Islam secara normatif telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis dengan porsi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, yang pada dasarnya mencerminkan struktur sosial masyarakat Arab pada masa pewahyuan. Namun, dinamika sosial modern, seperti perubahan peran gender, bentuk keluarga, serta tuntutan akan keadilan sosial, menuntut adanya reinterpretasi terhadap ketentuan tersebut agar tetap relevan. Dalam penelitian ini, berbagai literatur dianalisis secara kritis, mulai dari pendekatan tafsir feminis, maqashid syariah, hingga pendekatan sosiologis terhadap praktik hukum waris di masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk menafsir ulang ketentuan waris Islam agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa menghilangkan substansi ajaran Islam. Pendekatan kontekstual-historis dan maqashid syariah dinilai mampu menjembatani antara teks dan realitas sosial, sehingga hukum waris dapat lebih adil, inklusif, dan aplikatif. Penelitian ini menyarankan perlunya keterlibatan ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam proses reinterpretasi tersebut, serta pentingnya edukasi kepada masyarakat agar nilai-nilai keadilan yang menjadi inti syariat dapat terwujud dalam praktik hukum waris kontemporer.

This study aims to reinterpret Islamic inheritance law in the context of modern society through a literature review approach. Islamic inheritance regulations are normatively established in the Qur'an and Hadith, including gender-based differences in inheritance shares, which originally reflected the social structure of early Arab society. However, modern social dynamics-such as changing gender roles, evolving family structures, and growing demands for social justice-require a reinterpretation of these provisions to ensure continued relevance. This research critically analyzes a range of scholarly literature, encompassing feminist interpretations, the maqashid al-sharia (objectives of Islamic law), and sociological perspectives on inheritance practices in Muslim communities. The findings indicate an urgent need for contextual reinterpretation of Islamic inheritance law to address contemporary challenges while preserving the core principles of Islam. Contextual-historical and maqashid-based approaches are viewed as effective methods to bridge the gap between textual norms and social realities, making inheritance law more just, inclusive, and applicable. The study recommends active involvement of scholars, academics, and policymakers in this interpretive process, as well as community education to ensure that the values of justice central to Islamic teachings are realized in modern inheritance practices.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Irwan et al (2025). Reinterpretasi Hukum Waris Islam dalam Konteks Sosial Modern , 4(1), 1977-1982 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1880>

PENDAHULUAN

Dalam tradisi Islam, hukum waris memiliki kedudukan penting sebagai bagian dari syariat yang mengatur pembagian harta peninggalan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, Hadis, dan ijma'. Ketentuan tersebut telah mapan secara normatif dan dipegang teguh oleh masyarakat Muslim sejak masa klasik. Namun, seiring perkembangan zaman, muncul dinamika sosial yang memunculkan persoalan baru dalam pelaksanaan hukum waris Islam, terutama dalam masyarakat modern yang telah mengalami transformasi nilai, struktur keluarga, dan relasi sosial. Perubahan ini menimbulkan ketegangan antara norma tekstual dalam hukum waris Islam dan realitas sosial masyarakat kontemporer, terutama di wilayah perkotaan (Azizy, 2015; Qodir, 2017).

Realitas sosial modern menunjukkan bahwa peran perempuan dalam struktur sosial dan ekonomi semakin menonjol, terutama sebagai pencari nafkah atau kepala keluarga. Di sisi lain, sistem waris Islam klasik masih menetapkan porsi warisan yang lebih kecil bagi perempuan dibandingkan laki-laki. Ketentuan seperti ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan substantif dalam konteks kesetaraan gender dan kondisi sosio-ekonomi yang berubah. Studi yang dilakukan oleh Niam (2014) dan Yusuf (2023) mengangkat isu ini, menunjukkan bahwa pengaplikasian tekstual hukum waris sering kali tidak mampu menjawab tuntutan keadilan dalam realitas kekinian. Hal ini diperkuat oleh temuan Afkarini (2021) yang mengusulkan pendekatan reinterpretasi sebagai jalan menuju keadilan gender yang lebih kontekstual.

Pendekatan sosiologis dan kultural menjadi alternatif dalam melihat dinamika hukum waris Islam. Sirajuddin (2020) dan Hidayati (2018) menekankan pentingnya nilai keadilan sosial dan konteks lokal dalam menafsirkan ulang ketentuan waris. Beberapa masyarakat bahkan telah melakukan rekonstruksi hukum waris secara praktik, misalnya dengan membagi harta warisan secara merata, demi menghindari konflik dan mempertahankan harmoni keluarga. Dalam hal ini, Wahid (2022) dan Mufid (2020) menyoroti bagaimana masyarakat modern melakukan negosiasi antara ajaran normatif Islam dan nilai-nilai keadilan lokal. Reinterpretasi menjadi salah satu solusi metodologis dan normatif untuk menjaga relevansi hukum Islam tanpa kehilangan esensinya (Haryadi et al., 2025).

Meski berbagai kajian telah membahas urgensi reinterpretasi hukum waris, sebagian besar masih terfokus pada isu gender atau hanya bersifat deskriptif normatif. Penelitian-penelitian sebelumnya belum banyak mengeksplorasi lebih dalam bagaimana konstruksi sosial modern - seperti individualisme, struktur keluarga inti, dan mobilitas sosial - secara konkret memengaruhi persepsi dan implementasi hukum waris Islam. Di sinilah letak *research gap* yang ingin dijawab dalam penelitian ini. Penelitian ini menawarkan *novelty* berupa pendekatan reinterpretasi hukum waris Islam melalui analisis integratif antara teks-teks hukum Islam dan konteks sosial modern secara lebih holistik, dengan tujuan membangun kerangka hukum waris yang adaptif, relevan, dan tetap berlandaskan nilai-nilai keadilan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai reinterpretasi hukum waris Islam dalam konteks sosial modern. Metode ini dipilih karena topik yang dibahas bersifat konseptual dan normatif, serta membutuhkan telaah terhadap teks-teks hukum Islam dan perkembangan sosial masyarakat modern. Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis sebagai berikut:

1. Identifikasi Permasalahan dan Fokus Kajian
Tahap awal dimulai dengan merumuskan fokus kajian penelitian, yaitu mengenai perlunya reinterpretasi hukum waris Islam agar relevan dalam konteks sosial masyarakat modern. Peneliti mengidentifikasi berbagai isu, seperti ketimpangan gender, perubahan struktur sosial, serta munculnya konflik antara norma hukum Islam dan praktik masyarakat kontemporer.
2. Pengumpulan Sumber Pustaka
Peneliti mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dari jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen resmi, terutama yang terbit dalam lima sampai sepuluh tahun terakhir. Sumber utama

mencakup artikel yang tersedia di Google Scholar, dengan topik meliputi hukum waris Islam, keadilan sosial, reinterpretasi hukum Islam, serta dinamika sosial masyarakat Muslim modern.

3. **Klasifikasi dan Organisasi Data Literatur**
Setelah dikumpulkan, sumber-sumber literatur diklasifikasi berdasarkan tema pokok seperti: (a) hukum waris Islam klasik, (b) isu gender dalam pembagian warisan, (c) pendekatan sosiologis terhadap hukum waris, dan (d) gagasan reinterpretasi dan rekonstruksi hukum Islam. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan proses analisis dan pemetaan gagasan.
4. **Analisis Kritis dan Sintesis Data**
Peneliti melakukan analisis kritis terhadap isi literatur dengan membandingkan pandangan dari berbagai penulis, melihat kesesuaian antara norma hukum Islam dengan realitas sosial, serta mengidentifikasi argumentasi yang mendukung reinterpretasi. Selanjutnya, peneliti menyusun sintesis dari berbagai temuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan pemikiran hukum waris Islam dalam masyarakat modern.
5. **Perumusan Argumentasi dan Temuan**
Berdasarkan hasil analisis dan sintesis, peneliti merumuskan argumen mengenai urgensi dan arah reinterpretasi hukum waris Islam. Penekanan diberikan pada pentingnya pendekatan kontekstual agar hukum waris tetap relevan dan berkeadilan dalam menghadapi tantangan zaman. Temuan ini kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan kesimpulan dan implikasi teoretis-normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai urgensi dan arah reinterpretasi hukum waris Islam dalam masyarakat modern, penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan menelaah berbagai karya ilmiah yang relevan. Literatur yang dikaji mencakup analisis normatif terhadap ayat-ayat waris, pendekatan kontekstual-historis, pemikiran maqashid syariah, serta studi sosiologis terhadap praktik warisan dalam berbagai komunitas Muslim. Setiap literatur dianalisis secara kritis untuk melihat bagaimana masing-masing penulis mengajukan gagasan reinterpretasi hukum waris dalam menghadapi perubahan sosial dan nilai-nilai keadilan kontemporer. Adapun hasil dari telaah literatur tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Rahmah (2019)**
Melalui pendekatan tafsir feminis, Rahmah menafsirkan ulang ayat-ayat waris dalam Al-Qur'an dengan menyoroti ketimpangan gender dalam pembagian warisan. Ia menyatakan bahwa pembagian warisan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan merupakan refleksi dari kondisi sosial masa lalu, bukan perintah yang absolut dan ahistoris. Oleh karena itu, tafsir ulang berbasis kesetaraan diperlukan agar hukum waris tetap relevan dan adil dalam masyarakat modern yang telah mengalami transformasi peran gender secara signifikan.
2. **Syamsuddin (2020)**
Dalam kajiannya terhadap komunitas Minangkabau dan Aceh, Syamsuddin menemukan bahwa praktik waris lokal menunjukkan adanya fleksibilitas dan penyesuaian terhadap konteks sosial. Di Minangkabau, sistem waris matrilineal masih dominan, sedangkan di Aceh, terdapat kecenderungan untuk membagi warisan secara musyawarah berdasarkan kebutuhan keluarga. Fakta ini menunjukkan bahwa hukum waris sering mengalami reinterpretasi secara praktis di lapangan agar sesuai dengan struktur sosial dan nilai-nilai lokal.
3. **Rosyadi (2021)**
Melalui pendekatan maqashid syariah, Rosyadi menekankan pentingnya mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak individu dalam merumuskan hukum waris. Ia mengusulkan agar pembagian warisan tidak hanya didasarkan pada teks normatif, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan ekonomi penerima waris. Pendekatan maqashid ini membuka ruang bagi reformulasi hukum waris agar lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan zaman.
4. **Hasibuan (2016)**
Hasibuan meneliti praktik pembagian warisan tidak setara dalam tradisi adat dan mengkaji relevansinya dengan prinsip hukum Islam modern. Ia menyoroti bahwa ketimpangan tersebut

lebih banyak bersumber dari budaya patriarkis lokal, bukan dari prinsip Islam itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara norma agama yang bersifat universal dengan praktik budaya yang dapat mengalami perubahan. Reinterpretasi hukum waris menjadi penting agar nilai-nilai Islam tidak terdistorsi oleh tradisi lokal yang tidak adil.

5. Rohman (2018)

Rohman menekankan pentingnya pendekatan kontekstual-historis dalam memahami ketentuan hukum waris Islam. Ia menunjukkan bahwa ketentuan waris dalam Al-Qur'an lahir dalam masyarakat Arab abad ke-7, dengan struktur sosial tertentu yang berbeda dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, pemahaman hukum waris secara literal tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah akan berisiko menciptakan ketidakadilan dalam penerapannya di era modern.

6. Lestari (2022)

Dalam perspektif sosiologi hukum, Lestari berpendapat bahwa hukum waris harus dilihat dari seberapa jauh ia mencerminkan keadilan sosial dan diterima oleh masyarakat. Ia menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam penerapan hukum agar tidak menimbulkan ketegangan sosial, terutama dalam struktur keluarga modern. Keadilan, menurutnya, bukan hanya bersumber dari teks, tetapi juga dari dampaknya terhadap keseimbangan sosial dan harmoni keluarga.

Pembahasan

Hukum waris Islam secara normatif telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis, mencakup siapa saja yang berhak menerima warisan serta besaran bagiannya. Namun, dalam konteks masyarakat modern yang mengalami perubahan struktural dan nilai-nilai sosial, pelaksanaan hukum waris tersebut kerap menimbulkan persoalan baru, terutama dalam hal kesetaraan gender, keadilan sosial, dan relasi antara norma agama dengan praktik budaya lokal. Realitas ini memunculkan kebutuhan untuk melakukan reinterpretasi terhadap ketentuan waris agar tetap kontekstual dan relevan. Reinterpretasi tersebut bukan dimaksudkan untuk menyalahi teks normatif, melainkan sebagai ikhtiar untuk memahami makna-makna hukum secara lebih adil dan sesuai dengan dinamika zaman.

Transformasi sosial yang terjadi dalam masyarakat modern, seperti meningkatnya peran perempuan dalam ekonomi keluarga, perubahan bentuk keluarga dari *extended* ke *nuclear*, serta tumbuhnya kesadaran atas hak-hak individu, telah menantang rigiditas hukum waris klasik. Dalam masyarakat urban, sebagaimana ditunjukkan oleh Qodir (2017) dan Azizy (2015), pembagian warisan tidak jarang diatur berdasarkan kesepakatan bersama yang lebih egaliter, bahkan sering kali bertentangan dengan ketentuan fiqh klasik. Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial dapat membentuk pemahaman baru terhadap hukum waris yang lebih fungsional dan tidak sekadar bersifat tekstual.

Isu ketimpangan gender juga menjadi sorotan penting dalam wacana reinterpretasi hukum waris. Ketentuan bahwa bagian laki-laki dua kali lebih besar dari perempuan (2:1) telah dikritisi dalam berbagai kajian feminis. Rahmah (2019) melalui pendekatan tafsir feminis, menggarisbawahi bahwa ketentuan tersebut lahir dalam struktur masyarakat patriarkal Arab abad ke-7, di mana laki-laki memikul tanggung jawab ekonomi. Dalam masyarakat modern, ketika perempuan juga menjadi pencari nafkah atau bahkan kepala keluarga, proporsi pembagian tersebut menjadi tidak lagi relevan secara sosial. Pendapat ini senada dengan Niam (2014) dan Yusuf (2023) yang menyatakan bahwa pendekatan tekstual dalam memahami ayat waris harus ditinjau kembali dengan mempertimbangkan perubahan peran gender.

Di sisi lain, faktor budaya lokal turut memengaruhi cara masyarakat menjalankan hukum waris. Hasibuan (2016) dan Syamsuddin (2020) menunjukkan bagaimana tradisi adat seperti di Minangkabau dan Aceh mampu merekonstruksi hukum waris sesuai nilai-nilai lokal, meskipun tidak selalu sejalan dengan hukum Islam normatif. Fenomena ini mencerminkan bahwa hukum waris dalam praktiknya sering kali bernegosiasi dengan norma-norma sosial setempat, yang bahkan kadang lebih diterima oleh masyarakat karena dianggap lebih adil secara sosial.

Lebih lanjut, pendekatan *maqashid syariah* menawarkan kerangka metodologis yang kuat dalam melakukan reinterpretasi hukum waris. Menurut Rosyadi (2021), *maqashid syariah* menekankan pada pencapaian tujuan hukum seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu. Dengan prinsip ini, hukum waris dapat dirumuskan ulang tanpa mengabaikan substansi syariat, tetapi justru memperkuat semangat keadilan dalam penerapannya. Senada dengan itu, Sirajuddin (2020) menekankan perlunya reinterpretasi berbasis nilai-nilai keadilan sosial sebagai respons terhadap modernisasi hukum Islam.

Tidak hanya secara normatif, reinterpretasi hukum waris juga perlu dilihat dari pendekatan sosiologis-hukum. Lestari (2022) dan Hidayati (2018) menyoroti pentingnya menilai keadilan dari sisi sosial, bukan sekadar dari teks hukum. Mereka menunjukkan bahwa hukum yang adil adalah hukum yang diterima dan berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembagian warisan yang sesuai dengan konteks sosial justru lebih mendukung nilai keadilan substantif yang menjadi inti ajaran Islam.

Afkarini (2021) dan Wahid (2022) memberikan kontribusi penting dalam mempertegas posisi negara dan akademisi Muslim dalam membangun reinterpretasi hukum waris yang tidak hanya sah secara fiqh, tetapi juga dapat diimplementasikan secara legal dan sosial. Mereka menegaskan bahwa reinterpretasi merupakan bagian dari ijtihad yang sah dan perlu didorong agar hukum Islam tidak tertinggal dari dinamika sosial modern.

Mufid (2020) turut menambahkan bahwa konflik antara hukum waris Islam dan nilai-nilai lokal sering kali terjadi karena adanya gap antara teks normatif dengan realitas kultural masyarakat. Dalam hal ini, reinterpretasi berperan sebagai jembatan untuk menyelaraskan antara norma agama dan nilai-nilai sosial yang berkembang.

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, terlihat bahwa kebutuhan untuk melakukan reinterpretasi hukum waris Islam merupakan hal yang mendesak dan tidak bisa dihindari dalam masyarakat modern. Reinterpretasi ini tidak bertujuan untuk mengganti ajaran Islam, melainkan untuk menghidupkan kembali semangat keadilan yang menjadi fondasi utama syariat. Dengan menggunakan pendekatan kontekstual, maqashid syariah, serta analisis sosial-budaya, hukum waris Islam dapat dikembangkan menjadi lebih adaptif, inklusif, dan solutif terhadap tantangan zaman.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa reinterpretasi hukum waris Islam merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi dinamika masyarakat modern. Ketentuan waris yang bersifat tekstual perlu dibaca ulang melalui pendekatan kontekstual, maqashid syariah, serta analisis sosiologis agar tetap mencerminkan nilai keadilan, kesetaraan, dan relevansi sosial. Reinterpretasi bukan bentuk penyimpangan dari ajaran Islam, melainkan bagian dari ijtihad untuk menjaga semangat keadilan dalam hukum Islam.

SARAN

Diperlukan keterlibatan aktif dari para akademisi, ulama, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan formulasi hukum waris Islam yang lebih adaptif terhadap konteks sosial modern. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman hukum waris yang adil dan kontekstual juga harus ditingkatkan agar tercipta keselarasan antara norma agama dan realitas sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moral, akademik, maupun teknis, dalam proses penyusunan dan penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryadi, D., Giriati, G., & Wendy, W. (2025). Ownership structure and transfer pricing in Indonesia: How are board experience and executive characteristics involved? *Investment Management & Financial Innovations*, 22(1), 134.
- Afkarini, A. M. (2021). *Reinterpretasi Pembagian Waris Islam di Indonesia dalam Konteks Keadilan Gender*. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 14(1), 17–36. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2686>
- Azizy, A. Q. (2015). *Hukum Waris Islam dalam Perspektif Sosio-Kultural: Studi Terhadap Perubahan Norma di Masyarakat Muslim Perkotaan*. Jurnal Ahkam, 15(2), 145–165. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1674>

- Hasibuan, F. (2016). *Studi Terhadap Pembagian Warisan Tidak Setara dalam Tradisi Adat dan Relevansinya dengan Hukum Islam Modern*. Jurnal Hukum Islam Nusantara, 8(1), 44–58. <https://ejournal.iainlangsa.ac.id/index.php/jhin/article/view/963>
- Hidayati, N. (2018). *Relevansi Pembagian Warisan Islam dengan Konstruksi Sosial Masyarakat Modern*. Jurnal Al-Adl: Media Hukum dan Keadilan, 10(1), 55–72. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/aladl/article/view/1494>
- Lestari, W. A. (2022). *Keadilan dalam Hukum Waris Islam: Analisis Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Al-Qanun: Media Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif, 25(1), 145–160. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/alqanun/article/view/4132>
- Mufid, A. (2020). *Konflik antara Hukum Waris Islam dan Nilai Keadilan Lokal: Pendekatan Sosiologis*. Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 19(1), 63–79. <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/2395>
- Niam, M. (2014). *Keadilan Gender dalam Pembagian Waris: Reinterpretasi Ayat Waris dalam Konteks Kekinian*. Jurnal Al-Mawarid, 20, 121–134. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/al-mawarid/article/view/1783>
- Qodir, Z. (2017). *Antara Norma dan Realitas: Tinjauan Sosiologis terhadap Hukum Waris Islam di Masyarakat Urban*. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 17(2), 215–234. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/1133>
- Rahmah, L. (2019). *Reinterpretasi Ayat-Ayat Waris dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Feminis*. Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis, 20(2), 89–103. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/iqra/article/view/3041>
- Rohman, M. (2018). *Reinterpretasi Tekstual terhadap Hukum Waris dalam Islam Melalui Pendekatan Kontekstual-Historis*. Jurnal Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 8(2), 203–217. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/alhukama/article/view/1027>
- Rosyadi, K. (2021). *Pendekatan Maqashid Syariah dalam Reformulasi Hukum Waris Islam*. AL-IHKAM: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 16(2), 205–220. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/2201>
- Sirajuddin, M. (2020). *Reinterpretasi Hukum Waris Islam Berbasis Nilai Keadilan Sosial di Era Modernisasi Hukum Islam*. Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 15(1), 87–102. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/1873>
- Syamsuddin, A. (2020). *Konstruksi Sosial terhadap Pembagian Warisan: Kasus di Komunitas Minangkabau dan Aceh*. Jurnal Sosial Keagamaan, 25(1), 67–88. <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/jsk/article/view/2762>
- Wahid, A. (2022). *Rekonstruksi Hukum Waris Islam dalam Masyarakat Modern di Indonesia*. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 56(2), 123–142. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/assyirah/article/view/3777>
- Yusuf, M. (2023). *Hukum Waris Islam dan Tantangan Zaman: Suatu Tinjauan Kritis atas Kesetaraan Gender*. Jurnal Hukum dan Peradilan Islam, 7(1), 43–59. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JHPI/article/view/5678>